



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR : 30 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan, sehingga tugas bidang-bidang yang membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta perlu diperinci;
- c. bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu dibantu suatu sekretariat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik
- Menetapkan : **PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta adalah Sekretaris Dinas.
- KEDUA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibantu oleh Sekretaris dan Bidang-Bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi;
 2. Mengumpulkan seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja;
 3. Mendokumentasikan dan mengklasifikasikan informasi;
 4. Menyediakan informasi melalui pengumuman dan/atau permintaan;
 5. Mengkoordinasikan pemberian informasi dengan petugas informasi Sekretariat dan Suku Dinas untuk memenuhi permintaan informasi;
 6. Melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik sebelum mengecualikan informasi dan/atau membuka informasi yang dikecualikan;
 7. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 September 2014

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN KEHUMASAN PROVINSI DAERAH KHUSUS**

IBUKOTA JAKARTA



AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
NIP 195812051981121001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
NOMOR : 30 TAHUN 2014
TANGGAL : 19 September 2014

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pengarah	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Sekretaris Dinas
Sekretaris	:	Kepala Subbagian Umum
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	Bidang Media Massa
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	Bidang Informasi Publik
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Kepala Subbagian Kepegawaian


KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN KEHUMASAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA




AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
NIP. 195812051981121001

LAMPIRAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
NOMOR : 30 TAHUN 2014
TANGGAL : 19 September 2014

POLA STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN KEHUMASAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


Agus Bambang Setiowidodo

AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
NIP 195812051981121001